

PERGESERAN CERAI GUGAT OLEH ISTRI 10 TAHUN TERAKHIR DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU

by Yusmita Yusmita

Submission date: 06-Jun-2023 10:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2109981999

File name: Jurnal_Manhaj_Pergeseran_Cerai_gugat.docx (47.48K)

Word count: 9709

Character count: 60223

PERGESERAN CERAI GUGAT OLEH ISTRI 10 TAHUN TERAKHIR DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU

Yusmita

Abstrak

Fokus masalah penelitian ini adalah mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. Hasil penelitian menyebutkan, selama sepuluh tahun terakhir (dari tahun 2000 sampai 2010), terjadi kenaikan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. Dari tahun 2000 sampai tahun 2005 kenaikan jumlah cerai gugat pertahunnya rata-rata 26 kasus. Pada periode lima tahun terakhir yaitu tahun 2006 sampai tahun 2010 jumlah rata-rata perbulannya naik sekitar 3 sampai 5 kasus atau pertahunnya naik sekitar 50 kasus. Dengan demikian terjadi pergeseran kenaikan jumlah cerai gugat oleh isteri selama sepuluh tahun terakhir di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu. Sementara persentase jumlah cerai gugat cenderung stabil yaitu sekitar 66,6% dari jumlah perceraian pertahun. Hampir setiap tahun dari tahun 2000 sampai 2010 jumlah cerai gugat dua kali lebih tinggi dari perkara cerai talak, kadang-kadang hampir tiga kali lipat. Ada empat faktor penyebab tingginya cerai gugat oleh isteri, pertama; faktor ekonomi, suami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, akibatnya terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan keluarga. Karena hal itu terjadi terus menerus, dan isteri tidak sabar, maka akhirnya isteri mengajukan gugatan cerai atas suaminya. Kedua: faktor penyebab kedua, suami tidak tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu dengan meninggalkan atau menelantarkan keluarganya. Ketiga: faktor yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga yang mengganggu keutuhan keluarga, suami memiliki berlingkuh, atau memiliki isteri lain yang dinikahi secara siri. Gangguan pihak ketiga ini termasuk juga gangguan dari orang tua dan keluar suami atau isteri yang berselisih. Keempat, faktor krisis akhlak dan terus menerus berselisih. Suami sering minum minuman keras, mabuk-mabukan dan berjudi, sehingga terjadi pertengkaran.

Kata Kunci: *keluarga harmonis, cerai gugat*

LATAR BELAKANG

Kasus cerai gugat yang diajukan oleh para istri semakin hari semakin tinggi di Indonesia. Naiknya intensitas pemberitaan tentang fenomena cerai gugat melalui media elektronik maupun media cetak juga semakin menguatkan kenyataan bahwa fenomena cerai gugat merupakan salah satu fenomena aktual yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini tentu saja layak mendapat perhatian lebih lanjut dari berbagai kalangan, tidak terkecuali kalangan akademisi. Terlebih lagi, tingginya angka cerai gugat pada kenyataannya juga menuntut "ongkos sosiologis" yang tidak sedikit, mengingat keluarga merupakan unit sosiologis terkecil yang akan menentukan rancang bangun masyarakat secara keseluruhan.

Adalah menarik, permohonan cerai gugat yang masuk ke Pengadilan agama pada kenyataannya diajukan oleh para istri yang berasal dari berbagai segmentasi masyarakat dengan latar sosial dan latar pendidikan yang beragam; istri pejabat, artis dan kalangan masyarakat biasa. Permasalahan cerai gugat dewasa ini bahkan tidak saja menjadi permasalahan daerah, akan tetapi sudah merupakan masalah Nasional. Setelah mengamati gejala-gejala cerai gugat yang berkembang di Indonesia, bisa diasumsikan bahwa secara kuantitatif telah terjadi kenaikan jumlah cerai gugat yang diajukan oleh para istri untuk rentang waktu 10 tahun terakhir di Indonesia.

Asumsi ini juga berlaku di Kota Bengkulu, di mana terjadi kenaikan jumlah cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Akan tetapi untuk membuktikan asumsi ini, sekaligus untuk memastikan jumlah, persentase, berikut pergeseran jumlah dan persentase dari kasus cerai gugat dari tahun ke tahun. perlu dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Bengkulu

Sebenarnya target penelitian ini adalah meneliti lebih jauh tentang faktor-faktor penyebab istri mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Akan tetapi karena peneliti haru mendapatkan data sementara data

tentang pergeseran naiknya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama, maka sebagai langkah awal. peneliti terlebih dahulu mengadakan penelitian tentang pergeseran naiknya jumlah cerai gugat ini, kemudian meneliti faktor penyebab banyaknya para isteri melakukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu.

Manhaj, Vol. 11, Nomor 1, Januari-Juni 2011

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pergeseran naiknya jumlah cerai pat yang diajukan oleh istri dalam rentang wain 10 tahun terakhir di Pengadilan Agama
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab t mengajukan cerat gugat ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui hagaimana pergeseran naknya jumlah kasus ceral gugat yang diajukan oleh para istri selama 10 tahun terakhir di Pengadilan Agama Bengkulu
2. Untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi penyebab isteri mengajukan cerai gugatke Pengadilan Agama Kota Bengkulu
3. Pengadilan Agama Bengkulu, terutama dalam kapasitas lembaga ini sebagai pemberi "kata puts" hagi setiap permohonan cerai gugat yang diajukan oleh para istri.
4. Kantor Urusan Agama (KUA). Terkait dengan tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh istri, lembaga ini diharapkan dapat memetik manfaat dari penelitian ini, terutama untuk memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang berwenang menikahkan dan memberi pemahaman dan nasehat yang tepat di seputar perkawinan kepada calon pengantin
5. Para aktivis gender, LBH, LSM-LSM, Konselor dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan dan upaya-upaya advokasi terhadap kaum perempuan. Untuk menekan tingginya angka perceraian, semua pihak dan lembaga terkait diharapkan bisa memberikan pemahaman yang tepat dan bijak kepada masyarakat di seputar masalah perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) deskriptif-kualitatif. Data-data yang ditemukan sedemikian rupa dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, untuk selanjutnya akan diinterpretasikan dan dianalisis secara induktif- kualitatif Responden penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat di Pengadilan Agama Bengkulu, yakni panitera moda, panitera, hakim dan lain-lain. Instrument pengumpul data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Pengolahan dan Analisa Data dilakukan dengan prosedur, untuk melihat pergeseran naiknya jumlah cerai gugat setiap tahunnya, data-data awal yang diambilkan dari data-data dokumentatif dan haal wawancara mendalam terhadap responden penelitian akan diklasifikasikan, dihitung diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut secara kualitatif. Proses ini akan dilakukan berdasarkan jumlah dan persentase cerai gugat tersebut tahunnya selama sepuluh tahun terakhir Pengadilan Agama Bengkulu. Sedangkan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya cerai gu Temuan penelitian data penelitian akan diseleksi, diidentifikasi dikategorisasi, diinterpretasi dan dianalisis lebih selanjutnya akan dipaparkan secara naratif-diskriptif lanjut secara kualitatif sesuai dengan konteks dan fokus masalah penelitian

KERANGKA TEORI

A. TATA CARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA

1. Cerai Gugat dan Macam-macamnya

Di Indonesia, perceraian diatur berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PP. No. 9/ 1975, UU Peradilan Agama No 7/1989 dan Kompilasi Hukum Islam. Bentuk perceraian yang berlaku bagi umat Islam Indonesia ada dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat Cerai talak terjadi bila yang mengajukan permohonan cerai berasal dari pihak suami atau kuasa hukumnya. Dalam proses persidangan suami sebagai pemohon dan istri berkedudukan sebagai termohon. Sementara pada cerai gugat yang mengajukan gugatan berasal dari pihak istri atau

kuasa hukumnya baik secara lisan ataupun tertulis. Dalam persidangan pihak istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.

Peraturan-peraturan tentang cerai gugat di atas bersumber dari ajaran Islam yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Tentang adanya hak bagi istri untuk melakukan cerai gugat terhadap suaminya sudah diatur sejak masa Rasulullah SAW, sebagaimana yang termuat dalam suatu hadis yang menyatakan: Diri Ibnu Abbas, ia berkata: Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata "Wahai Rasulullah saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam". Rasulullah Saw bertanya: maukah kamu mengembalikan kebun Tsabit? Jawabnya: "mau". Maka Rasulullah Saw bersabda kepada Tsabit: "Terimalah kebun itu dan talaklah la satu kali". (Sunan al- Nasa'i, tt, h. 481).

Perceraian seperti yang dijelaskan pada hadis dan ayat Al-quran di atas dikenal dengan istilah khuluk atau cerai gugat. Permasalahan cerai gugat sendiri di Pengadilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam kaitan ini, ada dua cara yang dapat ditempuh oleh para istri yang menginginkan perceraian. Pertama, cerai gugat dengan iwadh/tebusan. (khuluk) dan kedua, cerai gugat tanpa iwadh, atau sering diistilahkan dengan sebutan cerai gugat biasa.

Ketentuan Khuluk yang diterapkan di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau wadh kepada dan atas persetujuan suaminya. (Abdurrahman, 1995: 38) Apabila tidak tercapai kesepakatan antara suami istri tentang besar wadh yang akan dibayar istri atau istri tidak mau membayar iwadh, maka Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan gugatan ini sebagai cerai gugat biasa.

2. Tata Cara Dan Prosedur Cerai Gugat

Tata cara penyelesaian cerai gugat diatur dalam pasal 40 UU No. 1/ 1974. Pasal 20- 36 PP No. 9 1975, pasal 73-88 UU No. 7/1989, dan pasal 113- 148 Kompilasi Hukum Islam. Cerai gugat diajukan oleh seorang istri

yang melakukan perkawinan menurut agama Islam. Gugatan perceraian diajukan oleh istrinya atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Gugatan cerai diproses di kepaniteraan gugatan dan dicatat dalam register induk perkara gugatan. Istri yang akan mengajukan gugatan harus membuat surat gugatan cerai yang berisi : nama, umur dan tempat kediaman penggugat yaitu istri dan tergugat yaitu suami, dan alasan- alasan yang menjadi dasar perceraian atau cerai gugat. Isi gugatan antara lain: Identitas para pihak (penggugat pemohon dan tergugat/ termohon):

- a) Nama (beserta bin/ binti dan aliasnya)
 - 1) Umur
 - 2) Agama
 - 3) Pekerjaan
 - 4) Tempat tinggal. Bagi pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis "dahulu bertempat di... tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia."
 - 5) Kewarganegaraan (jika perlu)
- b) Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/ peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar alasan gugat. Posita memuat :
 - 1) Alasan yang berdasarkan fakta/ peristiwa hukum
 - 2) Alasan yang berdasarkan hukum tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam keputusan nanti.
- c) Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat pemohon agar dikabulkan oleh hakim Ketua hakim dapat membantu penggugat pemohon atau kuasanya dalam hal mengajukan gugatan permohonan (pasal 143 15. Rg/ pasal 119 HIR) (Mukri, 2003 :41)

TEMUAN PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Peradilan Agama Kelas IA Bengkulu

Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. NO.99 Tahun 1957)

tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Keadaan gedung kantor Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu terletak di jalan Basuki Rahmat No. 11 Kota Bengkulu, yang didirikan sebelum pembangunan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, yang pada waktu itu masih di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pembangunan gedungnya dilakukan bertahap, terakhir pada tahun 2008, yang diperuntukkan sebagai ruang sidang, ruang kerja dan aula.

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas UU No.7 Tahun 1989, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan, yang meliputi izin beristri lebih dari seorang, izin perkawinan bagi usin di bawah 21 tahun, dispensasi kawin, penolakan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan atas kelalaian suami/istri, cerai talak, gugat cerai, harta bersama, penguasaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, penentuan kewajiban bagi bekas suami/istri, putusan sah/tidak anak, pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, penunjukan wali bagi anak dibawah umur 18 tahun, ganti rugi harta anak yang dibawah pengampuan, penatap asal usul dan pengangkatan anak, penolakan memberikan keterangan dalam perkawinan campuran, pernyataan sahnya perkawinan sebelum diundangkannya UU No. 1 tahun 1974. 2. Waris 3. Wasiat 4. Hibah 5. Wakaf 6. Zakat 7. Infaq 8. Shadaqah 9. Ekonomi Syari'ah, yang meliputi: Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah. Reasuransi Syari'ah, Reasa Dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat berharga berjangka Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah, Lembaga keuangan mikro Syari'ah.

B. Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu

Dari data-data yang ditampilkan di atas dapat dilihat, bahwa selama sepuluh tahun terakhir hampir setiap tahun terjadi kenaikan perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, hanya

pada tahun 2003 dan 2006 saja yang terjadi sedikit penurunan bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Jumlah penurunan ini pun sangat sedikit sekali bila dibanding dengan kenaikan jumlah tahun berikutnya. Misalnya pada tahun 2002 perkara cerai gugat yang masuk berjumlah 147 kasus, pada tahun 2003 turun menjadi 140 kasus, hanya terjadi penurunan 7 kasus, sementara pada tahun 2004 kembali melonjak menjadi 169 kasus jauh melebihi jumlah yang turun tahun 2003.

Fenomena cerai gugat ini dari tahun ke tahun terus meningkat, bila kita lihat data tahun 2000 dan dibandingkan dengan tahun 2010, maka sangat jelas terlihat kenaikan jumlah yang sangat tajam. Dalam kurun waktu sepuluh tahun pada tahun 2000 rata-rata perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama sebanyak 9 perkara perbulannya. Pada tahun 2010 rata-rata perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 27 perkara. Berarti jumlahnya tiga kali lipat dari tahun 2000. Kenaikan jumlah ini tidak berhubungan dengan jumlah pernikahan selama sepuluh tahun terakhir di Kota Bengkulu, sebagaimana hasil wawancara dengan Ka.Urais Kementerian Agama Kota Bengkulu bapak Arfiansyah, S.Ag, M.Pd, yang menyatakan bahwa jumlah pernikahan selama sepuluh tahun terakhir cenderung stabil, tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Jumlah pernikahan di Kota Bengkulu, hampir tidak berhubungan dengan jumlah cerai gugat yang diajukan oleh isteri di Pengadilan Agama Bengkulu (wawancara, 4 November 2010).

Berdasarkan data yang diambil dari dokumen tahun 2000 sampai 2010 di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu seperti yang dikemukakan sebelumnya, tampak bahwa dari tahun 2000 sampai 2010 jumlah cerai gugat meningkat terus. Bila dibanding dengan cerai talak, dapat dilihat bahwa jumlah cerai gugat setiap tahunnya selalu melebihi jumlah cerai talak. Pada tahun 2000 jumlah cerai gugat hampir dua kali lebih tinggi dari angka cerai talak. Pada tahun 2002 jumlah cerai gugat hampir tiga kali lebih tinggi dari cerai talak, pada tahun 2003 cerai gugat dua kali lebih tinggi dari cerai talak, 2004 cerai gugat dua kali lebih tinggi dari cerai talak. Hampir setiap tahun sampai 2010 jumlah cerai gugat dua kali lebih tinggi dari perkara cerai talak.

Dengan demikian dari segi persentase jumlah cerai gugat dari tahun 2000 sampai 2010 cenderung stabil sekitar 66.6% pertahunnya dari keseluruhan jumlah perceraian. Persentase cerai talak juga sama sekitar 33,4% pertahunnya, artinya tidak banyak jumlah persentase yang bergeser. Akan tetapi dari segi jumlah cerai gugat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terjadi pergeseran yang signifikan, di mana jumlahnya hampir setiap tahun bertambah terus. Pada tahun 2000 tercatat rata-rata ada 9 kasus cerai gugat setiap bulannya, tahun 2002 ada 13 kasus perbulan, tahun 2003 ada 12 kasus perbulan, tahun 2001 rata-rata 14 kasus perbulan, tahun 2005 rata-rata 15 kasus cerai gugat perbulan. Untuk data lima tahun terakhir juga tidak jauh berbeda. terjadi kenaikan setiap tahunnya. Untuk tahun 2006 jumlah rata-rata kasus cerai gugat perbulannya 13 kasus, tahun 2007 rata-rata 17 kasus perbulan, tahun 2008 kasus cerai gugat rata-rata 20 kasus perbulan, tahun 2009 rata-rata 22 kasus perbulan, untuk tahun 2010 rata-rata kasus cerai gugat 27 kasus perbulannya.

Lima tahun pertama kenaikan rata-rata perbulannya hanya berkisar 1 kasus. Akan tetapi pada lima tahun terakhir jumlah rata-rata perbulannya naik berkisar 3 sampai 5 kasus, hal ini sebenarnya cukup memperhatikan. Karena bagaimanapun, perceraian antara suami isteri pasti akan berdampak buruk pada anak-anak, padahal mereka tidak memiliki kontribusi kesalahan dalam masalah perceraian orang tuanya. Dalam kenyataannya, setelah perceraian anak-anaklah pihak yang paling menderita dan memiliki dampak psikis yang paling lama akibat keegoisan dan perceraian orang tuanya.

1. Persentase Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu

Setiap keluarga dalam kehidupan berumah tangga, mengharapkan bahwa rumah tangga yang dibina berjalan dengan penuh kebahagiaan, keharmonisan, kedamaian dan ketenangan lahir dan batin. Suami, isteri dan anak-anak dituntut untuk menciptakan kondisi yang harmonis, sehingga apa yang dicita-citakan dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian terwujudlah suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk menciptakan semua itu suami, isteri dan anggota keluarga lainnya dituntut untuk komitmen dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan

bersama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangga.

Sebenarnya jika suami isteri mempunyai komitmen untuk selalu mengerjakan hak dan kewajibannya dengan baik, menyadari kelebihan dan kekurangan pasangannya, serta dapat saling melengkapi kekurangan pasangannya, pastilah keluarga tersebut dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan tentram dan bahagia. Kondisi rumah tangga yang seperti inilah yang selalu diharapkan dan diidam-idamkan oleh setiap keluarga.

Tetapi dalam kenyataannya, perjalanan kehidupan perkawinan tidak selamanya harmonis. perkawinan tidak selamanya harmonis. Sandungan- sandungan kecil yang mengganggu kehidupan rumah tangga setiap saat bisa selalu timbul. Pada kondisi- kondisi tertentu bisa memicu pasangan suami isteri untuk berselisih paham dan berakhir dengan pertengkaran. Ketika selisih paham dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan dengan bijak dan tidak menemui kata sepakat, maka pada sering kali pasangan suami isteri memilih untuk membubarkan perkawinan yang sudah mereka bina selama bertahun-tahun. Keluarga sakinah, kelanggengan, keharmonisan, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga yang awalnya menjadi tujuan bersama akhirnya hanya ada dalam cita-cita yang tak pernah terwujud, karena keinginan dan tujuan perkawinan itu telah dirobek dan dihancurkan bersama oleh pasangan suami isteri tersebut.

Walaupun tidak semua perceraian berakibat buruk, tetapi pada kenyataannya kebanyakan perceraian membawa dampak negatif, sehingga Allah sendiri menyatakan kebenciannya terhadap perceraian. Namun demikian tidak bisa dipungkiri juga, kadang-kadang memang perceraian dapat membawa pasangan suami isteri yang bertikai kepada kehidupan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Masing-masing dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia, dan kadang-kadang juga mendapatkan pasangan hidup yang lebih cocok dan sejalan serta memiliki komitmen yang sama dalam mencapai keluarga yang tentram dan damai.

Di dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan masyarakat kita fenomena perceraian ini juga tidak bisa dihindarkan, baik perceraian yang berasal dari keinginan dari pihak suami yang disebut dengan cerai talak,

atau perceraian yang terjadi karena keinginan isteri, yang disebut dengan cerai gugat. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali Bengkulu. Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian pada cerai gugat yang dilakukan oleh isteri di kota Bengkulu dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Penelitian ini kan dengan menganalisa data cerai gugat sepuluh tahun terakhir, sehingga lebih jelas dan lebih lengkap dalam menganalisa pergeseran jumlah cerai gugat yang dilakukan oleh isteri, dan akan tampak lebih tajam factor-faktor yang menyebabkan isteri melakukan cerai gugat. Seharusnya rentang waktu sepuluh tahun yang dimaksud pada penelitian ini adalah dari tahun 2000 sampai tahun 2009, karena tahun 2010 masih sedang berjalan. Akan tetapi kenyataan di lapangan data cerai gugat tahun 2001 tidak dapat peneliti peroleh karena dokumennya tidak ditemukan sebagai ganti dan tambahan, maka peneliti merasa penting untuk menganalisa data tahun 2010, yang mana jumlah cerai gugat juga lumayan fantastis. Data-data cerai gugat pada tahun 2010 yang akan penulis analisa adalah data dari bulan Januari sampai Oktober 2010 Memang penulis melihat bahwa data-data di Pengadilan Agama pada tahun 2010 belum tersip secara lengkap dan sempurna, terutama perekapan seluruh kasus-kasus yang diterima dan diselesaikan, hal ini sangat wajar karena masih dalam tahun berjalan, sehingga belum ada laporan lengkap. Untuk perkara-perkara perceraian data yang penulis dapatkan sudah cukup memadai sebagai bahan penelitian penulis.

Fenomena isteri yang melakukan gugat cerai terhadap suaminya dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut data di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, tercatat pada tahun 2000 ada 105 kasus cerai gugat yang dilakukan oleh isteri, atau sekitar 58,6% dari keseluruhan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bengkulu. Perkara cerai gugat menempati urutan jumlah yang tertinggi yang masuk tahun 2000, kemudian disusul perkara cerai talak 32,9% atau sebanyak 59 perkara, gugatan waris dan permohonan penetapan ahli waris masing-masing 1,6% Untuk perkara-perkara lainnya, seperti penunjukan wali, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, wali adhol. penyelesaian harta bersama. gugaatan nafkah dan isbat nikah rata-rata di bawah 1.1%. Kalau dilihat persentase cerai gugat

dari data jumlah perkara perceraian yang masuk pada tahun 2000 yaitu sebanyak 164 perkara, maka jumlah cerai gugat tetap menduduki peringkat teratas, yaitu sebanyak 64% sementara cerai talak 36%, Kalau kita rata-ratakan, maka pada tahun 2000 terdapat kasus pengajuan cerai gugat oleh isteri 9 kasus perbulannya.

Untuk tahun 2001 peneliti tidak dapat memperoleh data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, hal ini disebabkan dokumen yang ada di sana tidak ditemukan, atau untuk sementara masih hilang. Dengan demikian data perkara cerai gugat yang peneliti butuhkan juga tidak ditemukan. Hal ini tidak mengurangi substansi apa yang ingin peneliti cari, karena kenyataan yang ada penulis tetap mengadakan penelitian data-data sepuluh tahun, karena penulis juga meneliti perkara cerai gugat pada tahun 2010. Jelasnya penulis mengadakan penelitian dari tahun 2000 sampai 2010, yaitu selama 11 tahun, tetapi karena minus tahun 2001, maka jumlahnya tetap data 10 tahun.

Pada tahun 2002 data cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu sebanyak 147 kasus dari 222 kasus yang masuk, atau sekitar 66,2% dari seluruh data yang masuk. Sementara perkara cerai gugat hanya 56 kasus, atau sekitar 25,2 % dari seluruh data yang masuk tahun 2002. Untuk data cerai gugat yang diputus tahun 2002 sebanyak 150 kasus dari 238 kasus yang diputus, atau sekitar 63% dari seluruh kasus yang diputus. Cerai talak sebanyak 66 kasus yang diputus, atau sekitar 27,7% dari jumlah seluruhnya. Kalau dilihat dari data perkara perceraian yang diterima atau masuk, yaitu sebanyak 203 kasus, maka perkara cerai gugat sekitar 72,5% atau 147 kasus, sisanya cerai talak sebanyak 27,5% atau sebanyak 56 kasus. Kalau dirata-ratakan perbulannya ada sekitar 13 kasus cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2002.

Perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu pada tahun 2003 berjumlah 140 kasus, atau berkurang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 147 kasus. Untuk jumlah perkara cerai talak bertambah dari jumlah tahun 2002 yaitu 56 kasus, pada tahun 2003 bertambah menjadi 74 kasus. Dari jumlah keseluruhan perkara yang masuk

pada tahun 2003, yaitu 231 kasus, persentase cerai gugat ini sekitar 60,6%. Adapun cerai talak berkisar 32% dari seluruh jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama. Kalau dihitung dari jumlah perkara perceraian yang diterima tahun 2003 yang mencakup cerai gugat dan cerai talak, yang berjumlah 214, maka perkara cerai gugat yang diajukan isteri sekitar 65,4% dari jumlah perkara perceraian. Sisanya yaitu 34,5% merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami. Sementara jumlah perkara cerai gugat yang diputus tahun 2003, untuk kasus cerai gugat berjumlah 120 perkara, dan cerai talak berjumlah 62 perkara. Jadi kalau diambil jumlah rata-rata perkara cerai gugat yang diterima tahun 2003 berjumlah lebih kurang 12 perkara perbulannya. Ini sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2002, di mana rata-ratanya sekitar 13 kasus perbulan.

Pada tahun 2004, dari data pada tabel di atas terlihat kembali terjadi kenaikan jumlah cerai gugat di kota Bengkulu, yaitu 169 kasus atau sekitar 62,5 % dari jumlah seluruh perkara yang diterima yaitu 270 perkara yang mencakup pengangkatan anak, penyelesaian harta bersama, gugatan waris dan lain- lain. Sementara cerai talak hanya 30,3% atau berjumlah 82 perkara. Data perkara yang diputus tahun 2004 berjumlah 149 atau 54,9% cerai gugat, dan 68 perkara atau sekitar 25% perkara cerai talak. Kalau dilihat dari data perkara perceraian yang masuk tahun 2004 berjumlah 169 dan yang diputus 149 kasus, maka dapat diketahui bahwa persentase cerai gugat yang diterima sebesar 67,3% dan cerai talak sebesar 32,6%. Jadi rata-rata perkara cerai gugat yang diterima tahun 2004 perbulannya sekitar 14 kasus. Dengan demikian terjadi kenaikan perkara cerai gugat pada tahun 2004 perbulannya dibanding tahun sebelumnya.

Perkara yang tercatat di Pengadilan Agamis Kelas IA Bengkulu pada tahun 2005 sebesar 291 kasus, 176 kasus cerai gugat, 88 kasus cerai talak, 2 penunjukan wali, 1 penguasaan anak, 2 pengangkatan anak, 1 penyelesaian harta bersama, 1 gugatan waris, 10 isbat nikah, dan 10 permohonan penetapan ahli waris. Dari data di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2005 terdapat 60,4% perkara cerai gugat dan 27,3% cerai talak. Kalau dilihat dari tabel jumlah perceraian tahun 2005, yang jumlahnya 264, maka persentase cerai gugat mencapai 66,6% dan sisanya cerai talak

sebesar 33,3%. Untuk data setiap bulannya rata-rata terjadi 15 perkara cerai gugat.

Pada tahun 2006, jumlah perkara yang masuk secara keseluruhan ke Pengadilan Agama Bengkulu sebesar 246 kasus. Kasus cerai gugat tetap menempati posisi teratas dari seluruh jumlah perkara, yaitu 151 kasus, disusul cerai talak 78 kasus. Jika dipersentasekan, maka cerai gugat sekitar 61,3% dan cerai talak sebesar 31,7%. Jika dirata-ratakan selama setahun setiap bulannya terjadi 13 kasus cerai gugat Kalau dilihat dari tabel data perceraian yang berjumlah 229, maka cerai gugat menempati jumlah 66% dan cerai talak sebanyak 34%.

Perkara yang masuk pada tahun 2007 ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu secara keseluruhan berjumlah 347 perkara, dan yang diputus berjumlah 324 perkara. Dari perkara yang masuk atau diterima 57,9% adalah perkara cerai gugat atau berjumlah 201 perkara, 36,5% atau 127 perkara cerai talak dan sisanya 5,6% tersebar di beberapa perkara seperti pengangkatan anak, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain-lain. Pada tahun 2007 sekitar 94,4% perkara yang masuk adalah perkara perceraian. Kalau dihitung dari seluruh jumlah perkara perceraian yang diterima pada tahun 2007, yang berjumlah 328 kasus, maka dapat diketahui bahwa 61,2% dari jumlah di atas adalah kasus cerai gugat, yaitu 201 perkara. Adapun perkara cerai talak sebanyak 38,7% atau 127 kasus. Jumlah perkara cerai gugat yang diterima dan diputus pada tahun ini sama, yaitu 201 kasus, untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel 2 dan 4 di atas. Rata-rata setiap bulan ada 17 perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, sementara cerai gugat rata-rata 10 sampai 11 kasus.

Pada tahun 2008 perkara yang masuk secara keseluruhan berjumlah 370 kasus, dan yang diputus berjumlah 366 kasus. Dari data perkara yang masuk tersebut 238 kasus merupakan perkara cerai gugat. atau sekitar 64,3%. Sementara cerai talak menempati urutan di bawahnya sebanyak 111 perkara, atau sekitar 30%. Sisanya 5,7% atau 21 perkara terdiri dari perkara penunjukan wali, izin beristeri lebih dari satu, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan dan lain-lain. Dilihat dari

jumlah perkara perceraian yang masuk, maka cerai gugat berjumlah 68,1% dan cerai talak berjumlah sekitar 31,8%. Jumlah rata-rata perkara cerai gugat yang masuk perbulannya pada tahun 2008 adalah sebanyak 20 perkara, sementara cerai talak sekitar 9 perkara.

Secara keseluruhan jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu pada tahun 2009 sebanyak 390 perkara. Sementara perkara yang diputus sebanyak 381 perkara. Dari jumlah tersebut perkara cerai gugat tetap menempati posisi terbanyak yaitu sebanyak 254 perkara, atau 65,1%, cerai talak berjumlah 111 perkara, atau 28,4%. Sisanya terdiri dari beberapa perkara lainnya, yang jumlahnya kisaran 1 sampai 6 perkara. Dilihat dari tabel data perceraian tahun 2009 yang berjumlah 355 perkara, maka persentase cerai gugat sebesar 71,5% sementara persentase cerai talak sebesar 28,4%. Selama tahun 2009, rata-rata jumlah pengajuan gugatan perceraian oleh isteri ke Pengadilan Agama Bengkulu perbulannya sebanyak 22 kasus, dan permohonan cerai talak oleh suami rata-rata sebanyak 9 kasus. Dari tabel yang ada dapat juga dilihat bahwa jumlah perkara cerai gugat yang masuk dan diputus tahun 2009 jumlahnya sama yaitu 254 perkara.

Untuk data cerai gugat pada tahun 2010 peneliti akan menampilkan data yang lebih rinci dari data tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan membuat tabel perkara cerai gugat dan cerai talak setiap bulannya. Data tahun 2010 ini peneliti tidak menampilkan jumlah seluruh perkara yang masuk, hal ini disebabkan data-data yang ada di Pengadilan Agama masih terpencar-pencar dan belum terekap secara utuh. Hal ini dapat dimaklumi karena tahun 2010 belum berakhir dan masih tersisa 2 bulan lagi, karena itu data yang ada secara otomatis juga belum lengkap. Namun demikian untuk data perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak peneliti sudah mendapatkannya dari buku registrasi yang ada di bagian panitera hukum Pengadilan Agama, yaitu data perceraian yang diterima dan diputus dari bulan januari sampai oktober 2010. Data perceraian, terutama cerai gugat inilah yang sebenarnya yang berhubungan erat dengan penelitian penulis. Sementara data perkara-perkara lain sifatnya hanya data penunjang

Perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu dari bulan Januari sampai Oktober sebanyak 411 perkara, ini merupakan jumlah yang sangat fantastis, karena hanya dalam waktu 10 bulan perkara perceraian yang masuk sudah sebanyak itu. Kalau dirata-ratakan berarti ada sekitar 41 perkara perceraian yang masuk setiap bulannya. Fenomena ini sebenarnya cukup memprihatinkan, karena berarti begitu banyak pula keluarga yang terobek-robek kehidupan rumah tangganya.

Untuk perkara cerai gugat selama sepuluh bulan dalam tahun 2010 ini, Pengadilan Agama telah menerima kasusnya sebanyak 269 perkara, atau 65,4% dari perkara perceraian. Kalau dirata-ratakan setiap bulannya ada 27 orang isteri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Lagi-lagi ini merupakan fenomena buruk yang terjadi di Kota Bengkulu. Untuk perkara cerai gugat yang sudah diputus sampai bulan Oktober 2010 berjumlah 254 kasus. Untuk kasus cerai talak juga terjadi peningkatan tajam, dalam waktu sepuluh bulan sudah diterima 142 perkara cerai talak, atau sekitar 34,5% dari jumlah perceraian seluruhnya. Kalau dirata-ratakan perbulannya terjadi 14 perkara cerai talak yang diajukan suami.

Selama sepuluh tahun terakhir hampir setiap tahun terjadi kenaikan perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, hanya pada tahun 2003 dan 2006 saja yang terjadi sedikit penurunan bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Jumlah penurunan ini pun sangat sedikit sekali bila dibanding dengan kenaikan jumlah tahun berikutnya. Misalnya pada tahun 2002 perkara cerai gugat yang masuk berjumlah 147 kasus, pada tahun 2003 turun menjadi 140 kasus, hanya terjadi penurunan 7 kasus, sementara pada tahun 2004 kembali melonjak menjadi 169 kasus jauh melebihi jumlah yang turun tahun 2003.

Fenomena cerai gugat ini dari tahun ke tahun terus meningkat, bila kita lihat data tahun 2000 dan dibandingkan dengan tahun 2010, maka sangat jelas terlihat kenaikan jumlah yang sangat tajam. Dalam kurun waktu sepuluh tahun pada tahun 2000 rata-rata perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan Agama sebanyak 9 perkara perbulannya. Pada tahun 2010 rata-

rata perkara cerai gugat yang diterima sebanyak 27 perkara. Berarti jumlahnya tiga kali lipat dari tahun 2000. Kenaikan jumlah ini tidak berhubungan dengan jumlah pernikahan selama sepuluh tahun, terakhir di Kota Bengkulu, sebagaimana hasil wawancara dengan Ka Urais Kementerian Agama Kota Bengkulu bapak Arfiansyah. S.Ag. M.Pd, yang menyatakan bahwa jumlah pernikahan selama sepuluh tahun terakhir cenderung stabil, tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Jumlah pernikahan di Kota Bengkulu, hampir tidak berhubungan dengan jumlah cerai gugat yang diajukan oleh isteri di Pengadilan Agama Bengkulu (wawancara, 4 November 2010)

Berdasarkan data yang diambil dari dokumen tahun 2000 sampai 2010 di Pengadilan Agama Kelas: 1A Bengkulu seperti yang dikemukakan sebelumnya, tampak bahwa dari tahun 2000 sampai 2010 jumlah cerai gugat meningkat terus. Bila dibanding dengan cerai talak. dapat dilihat bahwa jumlah cerai gugat setiap tahunnya selalu melebihi jumlah cerai talak. Pada tahun 2000 jumlah cerai gugat hampir dua kali lebih tinggi dari angka cerai talak. Pada tahun 2002 jumlah cerai gugat hampir tiga kali lebih tinggi dari cerai talak, pada tahun 2003 cerai gugat dua kali lebih tinggi dari cerai talak, 2004 cerai gugat dua kali lebih tinggi dari cerai talak. Hampir setiap tahun sampai 2010 jumlah cerai gugat dua kali lebih tinggi dari perkara cerai talak.

Persentase jumlah cerai gugat dari tahun 2000 sampai 2010 cenderung stabil sekitar 66,6% pertahunnya dari keseluruhan jumlah perceraian. Persentase cerai talak juga sama sekitar 33,4% pertahunnya, artinya tidak banyak jumlah persentase yang bergeser. Akan tetapi dari segi jumlah cerai gugat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terjadi pergeseran yang signifikan, di mana jumlahnya hampir setiap tahun bertambah terus. Pada tahun 2000 tercatat rata-rata ada 9 kasus cerai gugat setiap bulannya, tahun 2002 ada 13 kasus perbulan, tahun 2003 ada 12 kasus perbulan, tahun 2004 rata-rata 14 kasus perbulan, tahun 2005 rata-rata 15 kasus cerai gugat perbulan. Untuk data lima tahun terakhir juga tidak jauh berbeda, terjadi kenaikan setiap tahunnya. Untuk tahun 2006 jumlah rata-rata kasus cerai gugat perbulannya 13 kasus, tahun 2007 rata-rata 17 kasus perbulan, tahun 2008 kasus cerai gugat rata-rata 20 kasus

perbulan, tahun 2009 rata-rata 22 kasus perbulan, untuk tahun 2010 rata-rata kasus cerai gugat 27 kasus perbulannya.

Lima tahun pertama kenaikan rata-rata perbulannya hanya berkisar 1 kasus. Akan tetapi pada lima tahun terakhir jumlah rata-rata perbulannya naik berkisar 3 sampai 5 kasus, hal ini sebenarnya cukup memperhatikan. Karena bagaimanapun, perceraian antara suami isteri pasti akan berdampak buruk pada anak-anak, padahal mereka tidak memiliki kontribusi kesalahan dalam masalah perceraian orang tuanya. Dalam kenyataannya, setelah perceraian anak-anaklah pihak yang paling menderita dan memiliki dampak psikis yang paling lama akibat keegoisan dan perceraian orang tuanya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu

Perkawinan merupakan satu babak yang biasa dijalani dalam proses kehidupan. Dengan adanya perkawinan maka berubah pula status sosial yang disandang oleh seseorang. Untuk mempertahankan status sosial ini suami isteri harus memahami dan sadar akan hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Namun demikian di dalam kehidupan tidak semua pasangan suami isteri dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Sandungan-sandungan selalu ada dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga keluarga yang awalnya hidup bahagia dan harmonis kadang harus berakhir dengan perceraian. Fenomena perceraian akhir-akhir ini semakin meningkat terutama perceraian akibat cerai gugat.

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab isteri mengajukan cerai gugat. Yang sering terdengar secara umum penyebabnya karena tingkat pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan semakin terbuka lebar. Perempuan sudah banyak yang bekerja disektor publik, sehingga secara ekonomi isteri tidak tergantung dengan suaminya. Terkadang ada yang berpendapat bahwa tingginya jumlah cerai gugat karena adanya Undang-Undang penghapusan KDRT, sehingga para perempuan banyak yang merasa "*di atas angin*". Faktor-faktor ini harus dibuktikan apakah benar menjadi penyebab tingginya jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu. Di samping itu, faktor lain yang

sering terdengar suami meninggalkan kewajibannya, penganiayaan, perselingkuhan, dan faktor ekonomi.

Untuk perkara cerai gugat oleh isteri di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu penyebabnya antara lain: poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan.

Faktor penyebab perceraian secara umum, baik cerai gugat maupun cerai talak di kota Bengkulu yang paling banyak adalah faktor tidak adanya keharmonisan. Karena 66,6% kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu adalah kasus cerai gugat, maka dapat dianalisa faktor-faktor perceraian di atas mayoritas juga faktor penyebab isteri melakukan cerai gugat. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Bengkulu ibu Dra Fauza, M, yang menyatakan bahwa secara umum penyebab cera gugat dan cerai talak sama, seperti tidak ada keharmonisan keluarga, ekonomi, krisis akhlak dan lain-lain. Hanya saja penyebab perceraian karena tidak tanggung jawab jauh lebih panyak terjadi pada kasus cerai gugat, pada perkara cerai talak ini ada terjadi tapi jumlahnya hanya sedikit. (Wawancara, 25 November 2010)

Faktor penyebab isteri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya di kota Bengkulu secara administrasi atau yang tercatat di Pengadilan Agama Faktor yang terbanyak adalah faktor tidak adany keharmonisan keluarga, di mana pasangan suami ister tersebut terjadi perselisihan terus menerus, disusul faktor kedua suami tidak tanggung jawab terhadap isteri dan keluarga. Di samping itu faktor ekonomi menjadi penyebab cerai gugat urutan ketiga, urutan ke empat faktor gangguan pihak ketiga, urutan ke lima faktor krisis akhlak suami. Inilah faktor penyebab dominan isteri mengajukan cerai gugat di kota Bengkulu selama sepuluh tahun terakhir. Faktor penganiayaan, cacat biologis, suami dihukum. poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa dan politis hanya sebagai penyebab minoritas dari cerai gugat. Selama sepuluh tahun terakhir kasusnya terjadi hanya sedikit sekali, yaitu sekitar 1 sampai 13 kasus.

Untuk mendukung data faktor penyebab cerai gugat yang tertinggi di kota Bengkulu, peneliti banyak mendapatkan informasi dari para informan yang terdiri dari para hakim, panitera, wakil panitra, panitera muda hukum dan cakim-cakim yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu. Karena merekalah yang selalu berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang mengajukan cerai gugat. Faktor penyebab isteri mengajukan cerai gugat yang terbanyak di pengadilan Agama Bengkulu, kalau dilihat dari tabel 7 di atas adalah faktor tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan faktor suami tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Akan tetapi kalau ditelusuri sumber dari kedua faktor itu mayoritas bersumber dari faktor ekonomi, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Banyaknya suami yang tidak bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab, mayoritas juga berhubungan dengan faktor ekonomi, yaitu lari dari tanggung jawab memberi nafkah keluarga, sehingga isteri mengajukan cerai gugat.

Tingginya angka cerai gugat di kota Bengkulu tidak terlepas dari pengaruh resesi ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia secara umum. Kesulitan mencari pekerjaan, tingginya harga-harga kebutuhan hidup, dan semakin banyaknya kebutuhan ekonomi keluarga yang harus dipenuhi, sering sekali menjadi pemicu perselisihan suami isteri. Perselisihan yang terjadi secara terus menerus ini sering berakhir dengan perceraian, di mana isteri mengajukan gugatan perceraian atau suami mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.

Untuk lebih jelasnya, berikut akan dikemukakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari pihak suami, yang menjadi penyebab isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling banyak sebagai penyebab isteri melakukan cerai gugat. sebagaimana yang dikemukakan oleh Hendriansyah, M.H. yang bertugas sebagai panitra rangkap sekretaris di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, menyatakan dari pengalaman

selama ini ketika menerima pendaftaran perkara cerai gugat mayoritas dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, sering sekali kebutuhan-kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi oleh suami, kadang-kadang pihak suami lari dari tanggung jawab untuk membiayai keluarganya, sehingga isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. (Wawancara, 9 November 2010).

Hal ini juga sesuai dengan informasi dari informan, seorang hakim yang sudah bertugas di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu selama 6,5 tahun, ibu Dra Nadhifah, SH (Wawancara, 10 November 2010) ia menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang dominan bagi isteri melakukan cerai gugat. Faktor tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga sering memicu percekocokan pasangan suami isteri yang berakhir pada perceraian. Suami biasanya berpenghasilan kecil, sementara kebutuhan keluarga semakin hari semakin meningkat, ditambah seiring pertambahan tahun jumlah anak juga bertambah, maka semakin berat pula beban ekonomi yang harus ditanggung. Kadang-kadang suami dari isteri yang mengajukan gugatan cerai juga tidak bekerja, atau tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga para isteri juga harus mencari pekerjaan sampingan, dan ini dijadikan alasan oleh isteri untuk mengajukan gugat cerai, karena merasa suami tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Faktor perceraian dari data yang ada di panmud hukum, terutama cerai gugat, mayoritas disebabkan tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Dari pengalaman yang ada selama ini, penyebab ketidak harmonisan ini antara lain disebabkan permasalahan ekonomi keluarga, di mana suami tidak memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sehingga sering terjadi keributan di dalam keluarga tersebut. Di samping itu kadang-kadang suami malas bekerja, sehingga ia tidak mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ada juga yang suaminya sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau menganggur, sehingga isteri selalu marah-marah, sementara suami sangat sensitive, cepat tersinggung karena kondisinya yang sedang menganggur. Kondisi ini sangat cepat menyulut terjadinya pertengkaran di antara

mereka. Pada kondisi seperti ini biasanya suami dalam keadaan bingung, karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan tetap, sementara kebutuhan memenuhi nafkah semakin mendesak, ditambah lagi tekanan-tekanan dari isteri, yang menyebabkan suami menjadi labil dan gampang terpancing emosinya. Di samping itu isteri juga sering kalut memikirkan kelangsungan ekonomi keluarganya.

Kebutuhan hidup dirinya dan anak-anak semakin hari semakin mendesak dan semakin jauh dari standar umum, hal ini pula yang menyebabkan isteri sering memaksa dan mendesak suaminya untuk mencari pekerjaan. Kondisi-kondisi seperti inilah yang dapat memicu terjadinya pertengkaran di antara mereka.

Ada beberapa kasus yang masih berhubungan dengan keributan yang dilatarbelakangi faktor ekonomi, di mana suami memiliki hobi keluar malam seperti untuk keperluan main song, kumpul-kumpul dengan kawan-kawan dan lain-lain, sehingga sering pulang larut malam dan terkadang pulang menjelang subuh. Setelah itu ia tidur dan malas bangun pagi untuk bekerja. Biasanya ia akan bangun siang harinya dan malas untuk bekerja, karena itu biasanya isteri akan marah-marah dan terjadilah keributan. Apabila hal ini terjadi terus menerus, dan isteri tidak dapat sabar menghadapi kondisi ini, terutama karena kebutuhan ekonomi juga sangat mendesak, maka banyak isteri yang mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. Kebanyakan rumah tangga yang seperti ini, biasanya isteri mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, seperti berjualan kecil-kecilan, menjadi buruh harian, menjadi tukang cuci atau kerja rumah tangga lainnya. (Fauziah, SH, 15 November 2010)

Responden lain, ibu Fauza, M, (Wawancara, 15 November 2010) seorang hakim yang sering menyelesaikan kasus-kasus cerai gugat menyatakan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor dominan alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, di mana suami tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak terutama dalam pemberian nafkah. Faktor ekonomi merupakan faktor terbanyak dalam memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga pelaku

cerai gugat. Suami kebanyakan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga nafkah keluarga tidak terpenuhi sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Dalam kondisi yang seperti ini isteri sering kali kehilangan kesabaran dalam menghadapi suaminya, sehingga timbullah pertengkaran di antara keduanya.

Responden terakhir yang menanggapi tentang masalah ini Herdo Gunawan, SH, wakil panitra Pengadilan Agama Bengkulu (Wawancara, 15 November 2010) mengungkapkan dari pengalaman selama menerima perkara, biasanya ditanya dulu alasan mengajukan cerai gugat. Banyak yang menyatakan bahwa faktor ekonomi yang menjadi sumber utama terjadinya percekocokan suami isteri, yang berakibat tidak harmonisnya rumah tangga. Faktor ekonomi ini juga bisa disebabkan karena ketika menikah mereka masih dalam usia muda, sehingga secara ekonomi suami belum mapan dan belum memiliki pekerjaan tetap. Ketika ekonomi keluarga itu dalam kondisi sulit dan kehidupan rumah tangga terasa berat, maka kondisi jiwa akhirnya labil, sehingga mudah terpancing emosinya, karena hal tersebut terus menerus terjadi, maka isteri tidak tahan, dan akhirnya mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Maka selesailah satu ronde dari perjalanan kehidupan.

2. Faktor Tidak Tanggung Jawab

Faktor kedua terbanyak penyebab isteri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu adalah banyaknya suami yang tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Suami menelantarkan keluarganya dengan meninggalkan mereka, terkadang keberadaan suami tidak diketahui oleh isterinya, atau menelantarkan mereka dari segi nafkah.

Fauziah, SH, Panitera Muda Hukum (wawancara, 15 November 2010) menyatakan faktor kedua penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkulu adalah faktor suami tidak tanggung jawab, Di mana suami meninggalkan isteri dan anak- anaknya tanpa persetujuan dan izin dari isterinya. Banyak kasus tidak tanggung jawab ini, keberadaan suami tidak diketahui sama sekali. Biasanya isteri dan anak-anak ditinggal begitu saja setelah pertengkaran. Beberapa kasus suami pamit kepada isteri, tapi setelah

beberapa lama tidak diketahui lagi keberadaannya. Lari dari tanggung jawab ini juga banyak yang masih berhubungan dengan factor ekonomi. Suami meninggalkan isteri dan anak-anaknya karena kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada kasus-kasus suami yang izin atau pamit pada isterinya, biasanya suami minta izin untuk bekerja di daerah lain, bulan-bulan pertama suami masih menghubungi isteri dan mengirimkan nafkah kepada isterinya, semakin lama semakin jarang, dan akhirnya hubungan komunikasi dan nafkah terputus sama sekali.

Hal di atas diperkuat juga oleh pernyataan Kasvina Melzai, S.Hi, staf Panmud Hukum Pengadilan Agama Bengkulu, ia menyatakan penyebab cerai gugat karena suami tidak tanggung jawab, biasanya suami pergi meninggalkan isteri dan anak-anaknya, dan tidak diketahui keberadaannya sama sekali. Pada kasus seperti ini, setelah isteri mengajukan gugatan cerai, suami dipanggil untuk mediasi dan mengikuti sidang gugat cerai melalui RRI Bengkulu. Pemanggilan ini disiarkan berkali-kali oich RRI, dan kalau setelah dipanggil berkali-kali tetap juga tidak datang ke persidangan, maka perkara ini diputus sebagai "perkara ghaib". (wawancara, 10 November 2010)

Ibu Nadhifah, SH, hakim Pengadilan Agama (wawancara, 10 November 2010) menyatakan faktor tidak tanggung jawab suami, menyebabkan banyaknya isteri melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, terutama para suami melakukan pelanggaran taklik talak dan tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Hai ini menyebabkan para isteri merasa lebih baik tidak memiliki suami, daripada memiliki suami tapi tidak bertanggung jawab, dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga tetap isteri.

Pelanggaran taklik talak yang dimaksud di antaranya suami meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut, suami tidak memberi nafkah wajib kepada isterinya tiga bulan lamanya, atau suami membiarkan atau tidak memperdulikan isterinya enam bulan lamanya. Karena pelanggaran taklik talak ini isteri banyak mengajukan gugatan terhadap suaminya.

Herdo Gunawan, SH, Wakil Panitera (wawancara, 15 November 2010) menambahkan bahwa faktor kedua sebagai penyebab terbanyak

kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu adalah suami tidak tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Kalau dihubungkan dengan masalah ekonomi, masalah nafkah ini juga masih dalam lingkup ekonomi, di mana suami tidak memberikan nafkah lahir. Banyak kasus tidak tanggung jawab ini, suami meninggalkan isteri dan anak-anaknya yaitu dengan menelantarkan mereka. Keberadaan suami sering kali juga tidak diketahui, sehingga isteri kesulitan menghubunginya dan minta tanggung jawabnya.

3. Faktor Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu faktor isteri mengajukan gugatan perceraian. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah adanya wanita lain dalam kehidupan suaminya, yang sering diistilahkan dengan WIL, atau suami berselingkuh di belakang isterinya. Termasuk gangguan pihak ketiga, adanya campur tangan pihak keluarga dekat terhadap rumah tangga mereka, terutama orang tua pasangan suami isteri tersebut. Jika ada masalah yang dihadapi keluarga tersebut, yang sebenarnya masalah kecil yang biasa dihadapi oleh keluarga-keluarga lain karena beda cara pandang, sering kali bertambah besar karena ikut campurnya keluarga dalam menyelesaikannya. Keluarga atau orang tua sering sekali menambah keruh suasana yang dihadapi anaknya, dan cenderung memihak dan membenarkan tindakan anaknya dan menyalahkan pihak menantunya. Hal inilah yang memperparah dan mempersulit penyelesaian masalah yang dihadapi suami isteri tersebut. Orang tua atau keluarga yang seharusnya mendamaikan dan memberi nasehat pada pasangan ini, justru yang sering terjadi sebaliknya, mereka malah memanas-manasi, yang akhirnya berakhir dengan gugatan perceraian dan putusan perceraian. (Dra Fauza, M, wawancara, 15 November 2010)

Ibu Dra Nadhifah, hakim (wawancara, 10 November 2010) menjelaskan adanya pihak ketiga yang mengganggu ketentraman rumah tangga menjadi penyebab banyak isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu. Orang ketiga yang dimaksud di sini di antaranya suami menikah lagi secara sirri, suami berselingkuh dengan wanita lain. Termasuk gangguan pihak ketiga juga banyaknya pihak

keluarga yang terlalu ikut campur terhadap urusan-urusan rumah tangga penggugat.

Sehingga sering sekali permasalahan- permasalahan yang awalnya kecil menjadi besar karena pengaruh dari keluarga masing-masing pihak suami atau isteri. Pihak keluarga masing-masing berusaha untuk membela keluarganya dan menyalahkan pihak lainnya. Sehingga keluarga yang awalnya hanya memiliki masalah kecil, menjadi besar dan permasalahan merembet ke mana-mana. Yang paling banyak pada kasus ini adalah orang tua terlalu banyak ikut campur dalam urusan keluarga anaknya, mereka belum menyadari bahwa anak-anak mereka sudah memiliki keluarga inti yang berbeda, dan berhak menentukan jalan hidup keluarganya masing-masing.

Pada kasus adanya wanita lain dalam kehidupan suami, atau kasus perselingkuhan, kalau kita lihat dari jumlahnya lebih banyak dilakukan oleh suami yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas. Namun demikian ada juga kasus perselingkuhan ini dilakukan oleh suami yang memiliki kemampuan menengah ke bawah. Atau malah termasuk kategori kemampuan ekonomi lemah, seperti pekerja bangunan, buruh pasar dan pekerja-pekerja pembuat jalan. Karena isteri tidak dapat menerima suaminya mengkhianatinya, maka ia mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. (Fauziah, SH, wawancara, 15 November 2010)

Herdo Gunawan SH, wakil Panitera (wawancara, 15 November 2010) mengungkapkan bahwa pada tahun 2010 banyak kasus perselingkuhan menjadi penyebab cerai gugat dan cerai talak. Perselingkuhan tidak hanya dilakukan suami tetapi banyak juga yang dilakukan oleh isteri. Pada beberapa kasus perselingkuhan dilakukan karena membalas perselingkuhan yang telah dilakukan pasangannya, sehingga aksi balas membalas ini justru memperparah pertikaian pasangan itu, dan akhirnya permasalahan mereka berakhir di Pengadilan Agama Bengkulu.

4. Faktor Krisis Akhlak Dan Terus Menerus Berselisih

Krisis akhlak yang sering menjadi penyebab isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu di antaranya suami

sering meminum minuman keras dan mabuk-mabukan. Ketika isteri menasehati, suami sering marah-marah dan bersikap kasar pada isterinya, dan tak jarang suami melakukan kekerasan fisik pada isterinya, terlebih-lebih ketika suami pulang dalam keadaan mabuk. Karena isteri tidak tahan diperlakukan demikian, maka isteri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu.

Terus menerus berselisih yang menjadi penyebab cerai gugat oleh isteri, pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi masih ada faktor lain yang menyebabkan perselisihan terus menerus seperti suami memiliki hobi memancing, sehingga sering lupa waktu dan pulang larut malam, suami hobi main bilyar dan cenderung menghambur-hamburkan uang. Terkadang terus menerus berselisih ini disebabkan perhatian terhadap keluarga besar yang tidak berimbang, misalnya memberikan bantuan kepada keluarga suami atau isteri dengan cara yang kurang adil. Sering juga berselisih terus menerus ini disebabkan hal-hal sepele, misalnya suami tidak mau dibangun cepat, atau tidak mau tidurnya terganggu, suami selalu terlambat antar dan jeput isteri dan lain-lain. Akan tetapi karena kejadiannya terus menerus menyebabkan pertengkaran, akhirnya hubungan suami isteri ini selalu terasa hambar dan tidak harmonis.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi naiknya jumlah cerai gugat dari tahun ke tahun yang dilakukan isteri ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu selama sepuluh tahun terakhir berdasarkan hasil wawancara peneliti, antara lain mencakup faktor latar belakang pernikahan dan faktor internal isteri yang mengajukan cerai gugat. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami dari penjelasan-penjelasan dari pihak-pihak di Pengadilan Agama Bengkulu.

Menurut Fauziah, SH (wawancara, 15 November 2010) kalau kita dari latarbelakang ketika mereka menikah, banyak pernikahan pelaku cerai gugat yang dilakukan ketika mereka masih berusia muda. Sehingga secara psikis mereka belum siap untuk menikah, secara ekonomi suami belum mapan, dalam bidang pekerjaan banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap, atau kadang masih pengangguran. Hal ini menyebabkan sering terjadi

benturan- benturan dalam rumah tangga, yang tidak bisa diselesaikan dengan bijak.

Pendapat ini juga didukung oleh hakim yang sering menyelesaikan kasus cerai gugat, ibu Nadhifah, SH (wawancara, 10 November 2010). Usia muda ketika menikah mempengaruhi jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, karena secara psikologis kadang-kadang mereka belum siap untuk menikah, dan belum siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dihindari dalam berumah tangga. Umumnya pada kasus-kasus ini pernikahan muda mereka lakukan karena terpaksa, misalnya isteri telah hamil duluan, sehingga harus segera dinikahi, atau isteri telah "*dirusak*" sebelum pernikahan, atau kadang memang karena keinginan dari kedua belah pihak akan tetapi secara mental dan financial sebenarnya mereka belum siap.

Hal-hal tersebut di atas dapat men faktor pemicu isteri melakukan cerai gugat, karena secara ekonomi biasanya suami belum mapan, atau kadang belum bekerja, atau tidak berpenghasilan tetap, sehingga ia kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu kebutuhan isteri, anak-anak dan kebutuhan lainnya semakin hari semakin bertambah. Kondisi ini sering menyebabkan timbulnya pertengkaran suami isteri, suami lari dari tanggung jawab dan kadang-kadang nekat menelantarkan isteri dan anak-anak dengan pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaanya. Karena itu isteri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

Ketidak harmonisan rumah tangga ini juga kadang disebabkan oleh perkawinan mereka dilakukan dengan terpaksa, seperti yang telah dijelaskan sepintas di atas. Pada kasus seperti ini biasanya isteri hamil duluan sebelum pernikahan, maka pihak keluarga perempuan memaksa agar laki- laki tersebut segera menikahi yang perempaun. Maka karena secara mental dan ekonomi suami belum siap. dan perkwinan itu dilakukan dengan terpaksa dan setengah hati, maka di dalam berumah tangga sering terjadi pertengkaran. Kadang-kadang pernikahan itu hanya berlangsung sebentar, setelah itu suami pergi meninggalkan isterinya, kejadian seperti ini sering disebut dengan istilah "duduk nikah, berdiri cerai". Setelah suami

meninggalkannya isteri mengajukan cerai gugat. Fauziah, SH, wawancara, 15 November 2010)

Naiknya jumlah cerai gugat juga dipengaruhi oleh para wanita sekarang sudah mulai "melek" hukum, sehingga banyak para isteri yang menginginkan dan menyadari bahwa perceraian mereka harus tercatat dan memiliki kekuatan hukum dengan mendapatkan akta cerai. Sebelumnya masih banyak perceraian terjadi di bawah tangan dan para mantan isteri tidak merasa perlu untuk mendapatkan akta cerainya. "Melek" hukum di sini tidak mempengaruhi naiknya jumlah perceraian, yang dipengaruhi hanya kesadaran para isteri untuk mendapatkan akta cerai, sehingga perjalanan kehidupannya dan anak-anaknya lebih jelas kedepannya, terutama ketika ingin menikah lagi (Hendriansyah, MH, wawancara, 9 November 2010)

Naiknya jumlah cerai gugat setiap tahunnya bisa juga akibat urbanisasi, atau perpindahan warga dari desa ke kota. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dra Nadhifah, SH (wawancara, 10 November 2010) pernikahan mereka bisa jadi dilakukan di desa, setelah itu mereka pindah dan bekerja di Kota Bengkulu, sehingga perceraian mereka juga dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu, tempat isteri berdomisili. Banyak juga kasus terutama yang berlatar belakang mahasiswa, atau yang sudah bekerja di Kota Bengkulu, bertemu dengan calon suami di Kota Bengkulu, akhirnya menikah, tetapi pernikahannya dilakukan dan tercatat di daerah isteri, setelah menikah mereka berdomisili di Bengkulu, maka ketika akan bercerai juga mengajukannya ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu. Jadi walaupun jumlah pernikahan selama sepuluh tahun terakhir stabil, artinya tidak ada kenaikan yang signifikan, tetapi karena jumlah keluarga yang ditinggal di Bengkulu setiap tahun bertambah, maka hal ini dapat juga mempengaruhi naiknya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu.

Asumsi faktor pendidikan isteri yang tinggi mempengaruhi naiknya jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkulu, ternyata tidak benar, karena kebanyakan yang mengajukan cerai gugat itu berpendidikan SLTA sederajat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hendriansyah, SH,

walaupun ada yang sarjana tapi hanya sebahagian kecil. Justu kemungkinan karena pendidikan mereka masih rendah yang menyebabkan mereka mengajukan cerai gugat, karena pandangan mereka tentang keluarga itu masih sempit, dan dalam mengambil keputusan sering tanpa pertimbangan (wawancara, 9 November 2010).

Pernyataan di atas diperkuat oleh Dra Nadhifah, SH. (wawancara, 10 November 2010) Pendidikan tidak terlalu mempengaruhi pergeseran jumlah cerai gugat. Bukan berarti orang yang berpendidikan tinggi, atau sarjana, karena sudah banyak mengetahui hak-haknya lebih banyak mengajukan gugat cerai. Sebaliknya justru yang banyak mengajukan gugat cerai adalah dari kalangan SLTA sederajat, kerna pengetahuan mereka tentang bagaimana kehidupan rumah tangga yang ideal, dan bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis masih terbatas. Dengan demikian mereka dengan mudah terpancing emosi dan tidak dapat mengendalikan diri, sehingga terjadilah keributan dalam rumah tangga.

Asumsi tentang banyaknya wanita yang bekerja disektor publik mengajukan cerai gugat, karena mereka sudah berpenghasilan tetap dan secara ekonomi tidak terlalu tergantung pada nsuami, ternyata tidak benar. Dra Nadhifah, SH. (wawancara, 10 November 2010) menyatakan wanita bekerja disektor publik atau yang sering disebut sebagai wanita karier, tidak banyak mempengaruhi jumlah kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu. Kenyataan yang ada justru pelaku gugat cerai mayoritas dari kalangan isteri-isteri yang berstatus ibu rumah tangga, atau isteri yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau isteri yang sama sekali tidak bekerja. Hal ini disebabkan karena cara pandang dan wawasan isteri yang bekerja disektor publik cenderung lebih luas, dan banyak berdiskusi dan mendapatkan pelajaran dari teman-teman sejawat dan kejadian-kejadian yang ada di luar rumah.

Wanita karier lebih dapat mengantisipasi agar permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga bisa dapat diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Dengan demikian, perselisihan- perselisihan yang tajam dapat dihindari. Isteri yang bekerja disektor publik yang mengajukan gugat cerai memang ada, karena tidak ada jaminan bahwa rumah tangga

wanita yang bekerja akan selalu langgeng. tetapi jumlahnya hanya sedikit, bila dibanding dengan ibu rumah tangga, atau wanita yang berpenghasilan tidak tetap.

Pendapat di atas juga diperkuat oleh ibu Fauziah, SH (wawancara, 10 November 2010) yang menyatakan wanita-wanita yang memiliki pekerjaan tetap. seperti PNS tidak banyak yang mengajukan cerai gugat, walaupun ada hanya sedikit sekali jumlahnya. Hal ini disebabkan cara berpikir PNS wanita ini banyak yang lebih luas dan dewasa, dan mampu mengendalikan emosinya. Mereka dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang lebih sabar dan bijak. Kadang-kadang juga lebih terbuka dan mendiskusikannya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, atau meminta pihak lain untuk membantu mencari solusi dalam mengatasi masalah yang ia hadapi dalam rumah tangga, sehingga beban yang ia tanggung sedikit lebih ringan. Memang diakui, hampir semua keluarga memiliki masalah, dan pernah selisih paham dengan pasangannya, hanya saja ada keluarga yang dapat mengatasinya dengan sabar dan bijak, ada yang mengatasinya dengan emosional dan saling tidak mau mengalah. Kondisi yang terakhir inilah yang biasanya berakhir di Pengadilan Agama Bengkulu.

Kalau dianalisa faktor-faktor penyebab isteri melakukan cerai gugat, biasanya bukan hanya satu faktor yang melatarbelakanginya, tetapi merupakan akumulasi beberapa faktor penyebab. Misalnya berawal dari faktor ekonomi, sehingga terjadi peselisihan terus menerus, karena berselisih terus menerus akhirnya suami meninggalkan rumah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Karena sudah jauh dari keluarga ia menjalin hubungan dengan wanita lain. Atau terkadang karena bertengkar terus menerus suami melakukan kekerasan fisik pada isterinya yang menyebabkan isterinya cidera. Faktor-faktor yang disebutkan di atas hanya faktor yang menurut hakim sebagai faktor utama dari cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu.

KESIMPULAN

Beberapa faktor penyebab isteri melakukan cerai gugat dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa selama sepuluh tahun terakhir hampir setiap tahun terjadi kenaikan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. Lima tahun pertama yaitu tahun 2000 sampai tahun 2005 kenaikan jumlah cerai gugat rata-rata berkisar 1 kasus perbulan. Pada priode lima tahun terakhir yaitu tahun 2006 sampai tahun 2010 jumlah rata-rata perbulannya naik sekitar 3 sampai 5 kasus. Dengan demikian terjadi pergeseran kenaikan jumlah cerai gugat oleh isteri selama sepuluh tahun terakhir di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu. Sementara persentase jumlah cerai gugat cenderung stabil yaitu sekitar 66,6% dari jumlah perceraian pertahun.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terungkap bahwa faktor penyebab isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu mayoritas karena faktor ekonomi. Suami banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, hal ini disebabkan suami tidak punya pekerjaan, sulitnya suami mendapatkan pekerjaan tetap, semakin melambungnya harga kebutuhan pokok dan semakin meningkatnya kebutuhan keluarga, akibatnya terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan keluarga. Karena hal itu terjadi terus menerus, akhirnya isteri tidak tahan dan mengajukan gugatan cerai atas suaminya.

Faktor penyebab kedua, suami tidak tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu dengan meninggalkan atau melantarkan keluarganya. Faktor ketiga penyebab isteri melakukan cerai gugat adanya pihak ketiga yang mengganggu keutuhan keluarga, di mana suami memiliki selingkuhan, atau gangguan dari orang tua dan keluarga suami atau isteri yang berselisih. Faktor selanjutnya adalah faktor krisis akhlak dan terus menerus berselisih. Suami sering melakukan hal-hal yang menurut kebiasaan termasuk perbuatan buruk, seperti minum minuman keras, berjudi dan lain-lain.

Faktor penyebab lain yang menyebabkan isteri melakukan cerai gugat antara lain, faktor penganiayaan yang dilakukan oleh suami, cacat biologis, suami dihukum, poligami tidak sehat, cemburu, kawin paksa dan politis. Tetapi faktor- faktor tersebut jarang terjadi atau jumlahnya hanya sedikit. Selama sepuluh tahun terakhir kasusnya terjadi hanya sekitar 1 sampai 13 kasus pertahun. Di samping itu faktor ketidak siapan mental dan ckonomi ketika waktu menikah juga merupakan faktor penyebab tingginya angka cerai gugat oleh isteri selama sepuluh tahun terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Akapress, 1995
- Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Universiti Press, 2006 Jakarta Air langga Universiti, 2006
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UD RI No.3 Th. 2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Anik Farida, Haidlor Ali Ahmad dkk. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007
- Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tatacara Berperkara Di Peradilan Agama*, Bandung: Armico, 1984
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah. Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press 1996
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994
- M. Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Asas-Asas Hukum Islam (*Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*). Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, sinar Grafika, 2001

Noel, J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad Jakarta: P3M, 1987

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003

PERGESERAN CERAI GUGAT OLEH ISTRI 10 TAHUN TERAKHIR DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU

ORIGINALITY REPORT

17 %
SIMILARITY INDEX

17 %
INTERNET SOURCES

6 %
PUBLICATIONS

5 %
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ **id.scribd.com**

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On